

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dan dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri.² Allah menjadikan makhluk-Nya berpasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sudah kodrat manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat dan teratur.³

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dal masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.⁴

¹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012). 8.

² Pasal 1 Undang-undang Tentang Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974.

³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 31.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007),

Perkawinan juga merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, baik untuk perseorangan maupun kelompok. Dengan melalui cara perkawinan yang sah baik menurut Negara maupun hukum Islam, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang beradab. Dengan begitu Islam memberikan aturan yang sedemikian rupa mengenai masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci untuk mengupayakan umat manusia hidup bermartabat sesuai kedudukannya yang sangat mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain,⁵ sebagaimana sabda Rasulullah Anjuran pernikahan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”* (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Perkawinan menurut Perundangan-undangan terbaru dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶ Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah “ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan”, berarti perkawinan sama dengan “perikatan”.⁷

Perkawinan dapat diketahui bahwa setiap masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad nikah. Maksud barang bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam ikatan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 disebutkan bahwa: “Janda atau duda cerai harta

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2007), 1.

⁶ Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 Undang-undang Tentang Perkawinan RI No.16 Tahun 2019

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia....*, 6-7.

perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan masing-masing berhak seperdua dari harta perkawinan.⁸

Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu berakhir. Jadi harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah sampai saat perkawinan pecah, baik oleh karena salah satu pihak meninggal atau oleh karena perceraian, seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum positif Islam di Indonesia, mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Menurut KHI, pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Konsep harta bersama ini ternyata juga diakui oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974, serta KUH Perdata. Sedangkan al-Qur'an dan Hadis di satu sisi tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.¹⁰

Harta bersama yang ada dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Harta bersama perkawinan di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana pengertiannya juga sejalan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Bab VII pada pasal 35, 36 dan 37. Pada pasal 35 dijelaskan, bahwa harta benda yang diperoleh suami isteri selama berlangsungnya perkawinan. Pasal 36

⁸ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2012), 12

⁹ M. Yahya Harahab, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Edisi 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 272.

¹⁰ Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No.1, 2017), 30.

mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami isteri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹¹ Ditegaskan kembali “menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami isteri”.¹² Prinsipnya pada suatu perkawinan ditujukan untuk selamanya dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan, keluarga yang kekal dan bahagia, tetapi banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga dan perceraian menjadi jalan terakhir.¹³

Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian salah satunya tentang mengenai harta benda, dalam harta benda atau harta kekayaan yang tak terpisah (harta syirkah) yang merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami isteri (syirkah) selama perkawinan menjadi milik bersama dari suami isteri untuk kepentingan bersama.¹⁴ Karena itu apabila ikatan perkawinan putus baik meninggalnya salah satu pihak atau oleh perceraian, aka harta ini dibagi antara suami dan isteri. Hal ini yang sering disebut dengan harta bersama.

Demikian hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang tidak ada peraturan hukumnya atau peraturan hukumnya ada tetapi tidak jelas. Hakim harus mampu melakukan penemuan hukum untuk dapat memutus perkara sehingga terwujud keadilan yang didambakan masyarakat. Di sini hakim lebih leluasa serta luwes untuk menyelesaikan perkara, karena tidak hanya menyampaikan bunyi Undang-Undang, tetapi dapat melakukan penemuan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum dan juga dapat melakukan penciptaan hukum, karena sebenarnya hukum itu ada di dalam masyarakat.

¹¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 179-180.

¹² Pasal 35 Ayat 1 Undang-undang Tentang Perkawinan RI No.16 Tahun 2019

¹³ Etty Rochaeti, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Februari 2013), 651.

¹⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet.2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 81-83.

Hubungannya dengan harta bersama akibat perceraian bahwasanya Pengadilan Agama Indramayu selama tahun 2021 menerima 19 (sembilan belas) putusan. Dari banyaknya putusan, saya mengambil salah satu putusan yaitu Putusan Nomor: 2161/Pdt.G/2021/PA.im menetapkan harta bersama antara H. Suryadi bin Madi sebagai (Penggugat) dengan Hj. Sarinih binti Ripan sebagai (Tergugat).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menggali lebih lanjut dengan apa yang diteliti mengenai putusan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam ruang lingkup peradilan agama yang. Selanjutnya peneliti akan menyajikan karya tulis dalam bentuk *skripsi* yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im Tentang Pertimbangan Hakim Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im Tentang Pertimbangan Hakim Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. Peneliti lebih memfokuskan penelitian ini terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di ruang lingkup peradilan agama. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Peradilan Islam di Indonesia dengan topik Hukum Keluarga Islam dalam Yurisprudensi Peradilan Agama.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini mengenai surat putusan yaitu terkait tentang pertimbangan hakim yang ditinjau dari segi pandang yuridis dan hukum islam dalam memutus perkara harta bersama dengan putusan nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti dalam membatasi masalah pada penelitian ini supaya tidak terjadi peluasan masalah yang dibahas serta memberikan kemudahan terhadap

peneliti dalam proses penelitian. Oleh karena itu, peneliti hanya memfokuskan tentang “Pertimbangan Hakim yang ditinjau dari segi pandang yuridis dan hukum islam terhadap perkara putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah di uraikan di latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat beberapa permasalahan diantaranya:

- a. Bagaimana atas pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian pada putusan nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im ditinjau dari perspektif Hukum Positif terkait dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?
- b. Bagaimana atas pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian pada putusan nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im ditinjau dari perspektif hukum islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dibahas dari penelitian ini yaitu dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas ialah:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama ditinjau dari perspektif Hukum Positif terkait dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama ditinjau dari perspektif hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan Peradilan Agama, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti yang akan datang khususnya yang keterkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama.

b. Secara Praktis

- 1) Mengetahui Undang-undang serta dalil-dalil yang digunakan dalam memutus perkara harta bersama di lingkungan Peradilan Agama.
- 2) Memahami isi dari Undang-undang dan dalil-dalil dalam perkara harta bersama di lingkungan Peradilan Agama.
- 3) Dapat memberikan kontribusi bagi para pembaca, peneliti terdahulu atau peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan perkara putusan harta bersama akibat perceraian.

D. Literatur Review

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, penelitian yang berkaitan tentang harta bersama sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, akan tetapi peneliti belum menemukan judul yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, khususnya mengenai putusan hakim dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Adapun beberapa penelitian yang peneliti jadikan sebagai acuan, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)”. Penelitian ini yang dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Angga Budi Saputro, pada tahun 2017 dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Pada skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dalam putusan Nomor 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska serta pandangan yuridis dan pandangan fiqh terhadap Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr Tentang Pembagian Harta Bersama Pengadilan Agama Mojokerto”. Penelitian ini yang dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Arina Qodliyah Novita, pada tahun 2017 dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Pada skripsi ini membahas mengenai pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam menetapkan putusan No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Mojokerto dan relevansi pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam menetapkan putusan No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr dengan pasal 35, pasal 41, dan pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 97, pasal 149, pasal 156, dan 229 Kompilasi Hukum Islam.
3. Skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt)”. Penelitian ini yang dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Isnaeni Mukarromah, pada tahun 2018 dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Pada skripsi ini membahas mengenai apa alasan hukum (Legal Reasoning) Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt dalam memutuskan masalah pembagian harta dengan harta bawaan.
4. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Harta Bersama Tanpa Adanya Perceraian di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Perkara Nomor: 2198/Pdt.G/2012/Mlg)”. Penelitian ini yang dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Zulfa Aminatuzzahro’, pada tahun 2014 dari Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa adanya perceraian dan analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa adanya perceraian di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Perkara Nomor: 2198/Pdt.G/2012/Mlg).

5. Skripsi yang berjudul “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mlg Tentang Pembagian Harta Bersama di PA. Kabupaten Malang. Penelitian ini yang dilakukan oleh seorang mahasiswi bernama Arina Adalatal Hukmi, pada tahun 2018 dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pada skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan pembagian harta bersama 2/3 kepada suami dan analisis *Maslahah Mursalah* dalam putusan perkara Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.
6. Skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)”. Penelitian ini yang dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Menuk Sukma Prabawati, pada tahun 2016 dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja menurut pandangan hukum islam..
7. Jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (GonoGini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini yang dilakukan oleh seorang Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung bernama Ety Rochaeti, pada tahun 2013 dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Pada jurnal ini membahas mengenai ketentuan apa saja yang mengatur harta gono-gini, pembagian harta gonoisteri.
8. Jurnal yang berjudul “Analisis Hasil Putusan Pengadilan Agama Perkara Gugatan Harta Bersama Nomor: 0570/Pdt.G/2021/PA.Mt”. Penelitian ini yang dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Sabarudin, pada tahun 2021 dari Institut Agama Islam An-nur Lampung dan oleh mahasiswi bernama Ericha Nadia Putri, pada tahun 2017 dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Pada jurnal ini membahas mengenai

menganalisis hasil putusan Pengadilan Agama Metro Nomor: 0570/Pdt.G/2021/PA.Mt.

9. Jurnal yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Objek Surat Berharga Studi Putusan Nomor 86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel (Analisis Yuridis Normatif-Normatif dan Teori Keadilan)”. Penelitian ini yang dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Azrim Karim, Mhd Yadi Harahap, Pagar, pada tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada jurnal ini mempunyai pokok pembahasan yakni dasar pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan Nomor 86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.
10. Jurnal yang berjudul “Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)”. Penelitian ini yang dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Muhammad Nafi, pada tahun 2020 dari Universitas Terbuka UPBJJ Banjarmasin dan Citra Mutiara Solehah dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada jurnal ini membahas mengenai Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb).
11. Jurnal yang berjudul “Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini yang dilakukan oleh seorang hakim bernama Drs. H. Abd. Rasyid As’ad, M.H. dari Pengadilan Agama Kraksaan. Pada jurnal ini membahas mengenai gono-gini atau biasa disebut harta bersama dalam perspektif hukum islam atau fiqh.
12. Jurnal yang berjudul “Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama di Pengadilan Agama Semarang (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 3122 Tahun 2019)”. Penelitian ini yang dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Indra Cahyaning Widhi Siswoyo, pada tahun 2022 dari Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang dan Arikha Saputra dari Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang. Pada jurnal ini membahas pokok analisis akibat perceraian terhadap pembagian harta bersama dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

perceraian terhadap pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3122 tahun 2019.

Bahwasanya dari beberapa skripsi dan jurnal diatas tidak benar-benar sama dengan apa yang peneliti teliti. Adapun persamaan dan perbedaan antara skripsi atau jurnal di atas dengan hasil penelitian yang saya tulis. Persamaannya dengan yang akan saya bahas yaitu, sama-sama membahas mengenai harta bersama. Perbedaannya dengan yang akan saya teliti yaitu, di surat putusannya dan Instansinya, yang mana akan jelas berbeda dari segi pertimbangan hakim dan pandangan yuridis serta hukum islam.

E. Kerangka Pemikiran

Demi menghindari kesalah artian istilah judul yang saya pakai dalam penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im Tentang Pertimbangan Hakim Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian “. Maka peneliti terlebih dahulu akan memaparkan definisi yang berkaitan dengan judul diatas:

1. Analisis yaitu merupakan kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk di kaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahan.¹⁵
2. Yuridis menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁶ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im ini merupakan sebuah salinan putusan pengadilan yang sudah inkrah atau artinya yang sudah dinyatakan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Pada Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im ini Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 83.

¹⁶ Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 651.

dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama.¹⁷

4. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹⁸
5. Harta bersama adalah harta yang didapat selama dalam masa perkawinan baik itu diperoleh atas usaha suami maupun isteri, harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama¹⁹. Adapun Harta Bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami maupun isteri sebelum perkawinan.²⁰
6. Akibat perceraian pada umumnya yaitu menurut hukum adat yang ideal, baik putus perkawinan karena kematian maupun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan isteri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan, harta hadiah/pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/pusaka. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lain.²¹

Proses mengenai pembagian harta bersama yang sering terjadi di Pengadilan Agama, sudah menjadi sebuah tugas dan kewajiban tersendiri bagi hakim dalam memutus perkara, karena tidak akan pernah ada habisnya perkara ini jika angka perceraian terus naik secara drastis. Permasalahan itu semua bisa diselesaikan di pengadilan, berhubung tema yang dibahas pembagian sengketa harta bersama yakni perkara Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im. Sehingga hakim

¹⁷ Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im.

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

¹⁹ Aulia Muhtia & Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), 113.

²⁰ Eliyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 24.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, 176-177.

akan memutus perkara pembagian harta bersama sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yakni tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami isteri. Pada Pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁷

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya pakai ini yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat *normatif* yang mana pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek—aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri.²² Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*)”.²³ Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil peneliti dalam penelitian ini yaitu ada 2:

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan

²² Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebaga Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi I (Juni, 2020), 23-24.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana 2008). 23.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja, 2003). 32.

langsung di dalam masyarakat.²⁵ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

a) Data Sekunder (bersifat pribadi)

Data Sekunder bersifat pribadi terdiri dari: Dokumen-Dokumen Pribadi, Data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan pernah bekerja.²⁶

b) Data Sekunder (bersifat publik)

Data Sekunder bersifat Publik, yang berupa: Data arsip, Data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan.²⁷

c) Data Sekunder (di bidang hukum)

Data sekunder di bidang hukum, dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) Jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya yaitu:

- *Bahan hukum Primer*, yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi.²⁸ Terdiri dari: Norma Dasar Pancasila, Peraturan Dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, Peraturan Perundang-undangan, Bahanbahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat.
- *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari

²⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2010), 156.

²⁶ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebaga Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer...*, 26.

²⁷ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebaga Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer...*, 26.

²⁸ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 13.

bahan hukum primer, yang terdiri dari: Rancangan perundangan, Hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil penelitian.²⁹

- *Bahan hukum tersier*, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal: bibliografi.³⁰

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu penelitian perpustakaan *library research* berdasarkan data sekunder.³¹ Data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.³²

4. Analisis Data

Landasan analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu norma hukum Positif, yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan Doktrin (pendapat sarjana). Ketiga dasar tersebut, mempunyai urutan secara hierarkis.³³

5. Teknik Penelitian

Teknik Penelitian dalam penelitian skripsi ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Adapun buku acuan yang digunakan adalah Buku Pedoman Penelitian Skripsi yang diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2021.

²⁹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer...*, 26.

³⁰ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer...*, 26.

³¹ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik...*, 2.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 13.

³³ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer...*, 27.

G. Sistematika Penelitian

Sebuah penelitian yang akan mempermudah untuk dibaca dan dipahami terhadap persoalan yang dibahas dalam penelitian ini. Maka penelitian ini akan ditempuh jelas mengarah sesuai sistematika berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literature review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA

Bab ini merupakan teori umum mengenai perceraian dan harta bersama yang meliputi: Tinjauan umum tentang perceraian yang meliputi: Pengertian perceraian, landasan hukum perceraian, alasan perceraian, macam-macam perceraian, akibat perceraian dan proses perceraian di Pengadilan Agama. Tinjauan umum tentang harta bersama yang meliputi: Pengertian harta bersama menurut (UU Perkawinan, KHI, Hukum adat), landasan hukum harta bersama, pembagian harta bersama dan macam-macam harta bersama.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN PERKARA PUTUSAN NOMOR 2161/PDT.G/2021/PA.IM

Memaparkan atau memberi gambaran umum dengan menjelaskan secara jelas dan terperinci pada objek penelitian dimulai dari: Tentang putusannya, tentang duduk perkaranya dan tentang subjek hukumnya.

BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PUTUSAN NOMOR 2161/PDT.G/2021/PA.IM

Membahas, menjawab rumusan masalah 1 dan 2, mengkaji serta menganalisa mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama akibat

perceraian yang terdapat pada surat putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im perpektif pandangan yuridis dan

BAB V : hukum islam.

PENUTUP

Bab akhir ini akan mengemukakan hasil kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya sebagai jawaban singkat dari skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im Tentang Pertimbangan Hakim Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian”.

